BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten
Telp.+62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Klaten 26 Juli 2024

Nomor : 1057/PM.02.02/K.JT-14/7/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth. :
Ketua KPU Kabupaten Klaten
di-
TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

11. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten Untuk :

1. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih dan menuangkan hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir model A-Rekap Kab/Kota Perubahan Pemilih;
2. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan Menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih;
3. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota;
4. Memastikan Panitian Pemungutan Suara (PPS) Menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
    a) Waktu penyusunan pada 31 Mei 2024 s/d 24 Juli 2024;
    b) DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
    c) Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Klaten melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
    d) Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
    e) Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

5. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :
    a) Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
    b) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
6. Melakukan sosialisasi secara massive kepada masyarakat Kabupaten Klaten berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



ARIF FATKHURROKHMAN,SIP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten